



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1771054510970004, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 05 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, nomor *handphone* 08xxxxxxx011, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com; sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771042307850002, Tempat Dan Tanggal Lahir, Bunta, 07 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Staf Ahli, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16830, nomor *handphone* 08xxxxxxxx77, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 4 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 17710510620230004 tanggal 5 Juni 2023;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan alamat terakhir Penggugat dan Tergugat berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 7271016401240002, lahir di Palu, tanggal 24 Januari 2024, (9 bulan), Pendidikan belum sekolah;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 7271016401240003, lahir di Palu, tanggal 24 Januari 2024, (9 bulan), Pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga;
 - Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, seperti menghina fisik Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dan Tergugat lebih memihak kepada keluarga dibanding Penggugat sebagai isteri. Kemudian pada tanggal 2 April 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak kuat dengan sikap keluarga Tergugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gang Matahari 3 No.013 RT.005 RW.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi perihal anak;
7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perkembangan dan keberlangsungan hidup kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Per bulannya, (Berdasarkan Pasal 80 (4) Huruf C Kompilasi Hukum Islam) pada setiap masing-masing kedua anaknya tersebut hingga dewasa dan pada setiap tahunnya dikenakan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen);
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 7271016401240002, lahir di Palu, tanggal 24 Januari 2024, (9 bulan), Pendidikan belum sekolah;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 7271016401240003, lahir di Palu, tanggal 24 Januari 2024, (9 bulan), Pendidikan belum sekolah;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Per bulannya, pada setiap masing-masing kedua anaknya tersebut. Dan pada setiap Tahunnya dikenakan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen)

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat, bahwa Tergugat berdasarkan berita acara relaas, Tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan, Penggugat akan mencari tahu keberadaan sebenarnya Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 805Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 805/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 805/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 805/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 805/Pdt.G/2024/PA.Bn selesai dengan dicabut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Djurna'aini, S.H. dan Rusdi, A.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 22.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 202.000,00
(Dua ratus dua ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)